

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disuatu daerah tidak hanya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat misalnya kerusakan lingkungan hidup . kerusakan lingkungan hidup saat ini telah mengglobal , salah satu penyebabnya adalah sampah. Sampah telah menjadi persoalan pokok dikota – kota besar¹.

Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang masih melekat di kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Sampah adalah masalah dalam masyarakat yang sangat sulit diatasi. Sampah tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, setiap hari manusia menghasilkan sampah yang harus dibuang dan menjadi momok dalam lingkungan masyarakat. masih banyak sampah yang berserakan di jalan, bahkan sepanjang sungaipun tercemar akibat sampah.

Tahun 2016 ada sekitar 65 juta ton sampah per harinya yang diproduksi masyarakat Indonesia. Jumlah ini naik satu ton dibandingkan produksi 2015 sekitar 64 juta ton sampah perhari.²Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak.

Menurut Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan

¹Sri Nurhayati Qodriyatun, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008, Vol. 5 No. 1 Juni 2014. hlm 21

²<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/15/omv2sg319-setiap-hari-indonesia-produksi-sampah-65-juta-ton> (9 Desember 2017)

mengolah. Undang - undang tersebut merupakan upaya dari pemerintah (negara) dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 pasal ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa : kegiatan Reduse, reuse, dan recycle atau batasi sampah. Guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengelola sampah untuk di jadikan produk baru. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi.⁴

Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Yang berbentuk materi misalnya sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya mahluk hidup, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaatnya. Sedangkan yang berbentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil, dan gelapnya otak. Kedua jenis kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah.⁵

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah

³Melda Fitria, Peranan Bank Sampah Sekolah Kota Pekanbaru, JOM FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015. hlm 2

⁴<http://blh.jogjaprovo.go.id/po-content/uploads/Permen-LH-13-th-2012-bank-sampah.pdf> (9 Desember 2017)

⁵Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 79

yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan – tujuan baik dan dengan cara yang sebaik – baiknya pula. Maka, atas dasar itu, hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan, dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan tujuan yang tidak sesuai dengan syari'at Allah.

Lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas – tugas sebagai mahluk dimuka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dandan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di kategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan di tanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian, tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusak lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagai firman Allah (QS Al –A'raf [7]: 85)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

85. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".⁶

Disadari bahwa kondisi lingkungan global yang kian memburuk dan kritis, tidak cukup hanya diatas dengan seperangkat peraturan hukum dan undang – undang sekuler tetapi juga kesadaran otentik dari relung – relung batin setiap individu yang wujudnya adalah nilai – nilai moral dan agama.⁷

Komponen – komponen lain di bumi dan lingkungan juga banyak disebutkan dalam al Qur'an dan juga hadis. Sebagai contoh, manusia sebagai pusat lingkungan yang disebut sebagai *khalifah* terdapat dalam QS. Al – Baqarah 2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

⁶Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuatan*, Ar –Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hlm 502-504

⁷Mudhofir Abdullah, *Masail Al Fiqhiyyah isu – Isu Fikih Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 32-33

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat Al-Anam ayat 165)

Meski ayat – ayat tersebut lebih bersifat antroposentris (manusia sebagai penguasa alam), namun ada perintah untuk mengelolanya dengan segenap pertanggungjawaban. Konsep khalifah sebagaimana disebut dalam QS. 2:30 bermakna responsibility. Makna sebagai wakil Tuhan di muka bumi hanya akan bermakna jika manusia mampu melestarikan bumi sehingga seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan.⁸

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Di Desa Mlatinorowito, Kabupaten Kudus terdapat Bank Sampah Sekar Melati yang bergerak dalam pengolahan sampah rumah tangga. Bank Sampah Sekar Melati berdiri berawal dari adanya penilaian Adipura , Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dan Bank Sampah Sekar Melati Mlatinorowito merupakan salah satu Bank Sampah ditunjuk untuk mewakili

⁸Ibid., hlm. 38-39

kota Kudus dalam ajang adipura. Dari ajang adipura lah Bank sampah Sekar melati mulai berjalan baik sampai sekarang.

Melalui Bank Sampah, pengelolaan sampah perlu dilakukan agar memberi manfaat kepada masyarakat secara ekonomi. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, bank sampah juga bertujuan edukasi untuk mendidik agar masyarakat menjadi tahu dan lebih kreatif. Bank Sampah juga bertujuan edukasi untuk memberikan pola perilaku yang baik dalam mengelola sampah sehingga masyarakat tidak gampang membuang sampah disembarang tempat.

Sampah tersebut diolah dan menghasilkan produk kerajinan berupa tas, dompet, tempat tissue. Bunga, baju karnaval dan gantungan kunci yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Bank sampah tersebut mengumpulkan sampah dari masyarakat sekitar dan para anggota kelompok bank sampah (para penabung) yang nantinya akan diambil oleh pengepul. Bank Sampah bekerja sama dengan pengepul barang – barang, kardus dan lain- lain, sampah – sampah yang dibuang oleh warga bisa di kumpulkan dan di tabung sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis dan dari sebagian masyarakat sekitar, ada yang menyedekahkan sampahnya ke bank sampah untuk di jadikan kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang. Anggota bank sampah yang menabungkan sampahnya mendapatkan buku tabungan selayaknya nasabah di dalam sebuah perbankan, uang dari penjualan sampah dapat diambil setelah saldo terkumpul sejumlah 15.000 baru uang dapat diambil.

Di sekitar lingkungan Bank Sampah Sekar Melati, banyak perempuan yang hanya bekerja di pabrik dan menjadi Ibu Rumah Tangga, yang mempunyai pendapatan sedikit, selain dari pemasukan dari yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kehidupan sehari – hari. Dan dengan adanya Bank Sampah Melati ini telah sedikit berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Mlatinorowito, sehingga dapat menambah penghasilan bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang mengolah sampah yang baik dan benar sehingga menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomis serta membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang di atas sangatlah menarik untuk diteliti, maka penulis mengambil judul “**MANAJEMEN BANK SAMPAH SEKAR MELATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA MASYARAKAT DESA MLATINOROWITO KUDUS KOTA KABUPATEN KUDUS**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Manajemen Bank Sampah Sekar Melati Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Masyarakat Desa Mlatinorowito Kecamatan Kudus Kota Kabupaten Kudus, ada beberapa permasalahan yang melatar belakangi yaitu *pertama*, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan kurangnya masyarakat dalam menabung sampah yang dapat dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis. *Kedua*, Minimnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana Manajemen Bank Sampah Sekar Melati dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Masyarakat Desa Mlatinorowito.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut di atas, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana Manajemen Bank Sampah Sekar Melati dalam meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat Desa Mlatonorowito?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat desa Mlatinorowito setelah adanya program Bank Sampah Sekar Melati ?
3. Bagaimana dampak sosial dan lingkungan Bank Sampah bagi Masyarakat Desa Mlatinorowito?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana manajemen Bank Sampah Sekar Melati dalam meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat Desa Mlatinorowito.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan ekonomi masyarakat desa Mlatinorowito setelah adanya program Bank Sampah.
3. Mengetahui dampak sosial dan lingkungan Bank Sampah bagi masyarakat Desa Mlatinorowito.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi tentang Manajemen Bank Sampah sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain.
 - b. Dapat mengaplikasikan manajemen Bank Sampah di masyarakat di masing-masing didesa sehingga dapat muncul Bank sampah yang kinerjanya lebih baik.
 - c. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai manajemen dari Bank Sampah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas ahir dalam program strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syari'ah. Juga di harapkan mampu menambah wawasan dan keilmuan penelitian dalam bidang ekonomi secara mendalam.
 - b. Bagi Bank Sampah
Dapat memberikan kontribusi yaitu menjadikan bank sampah lebih baik dengan cara mengetahui manajemen Bank Sampah pada

masyarakat sehingga anggota dan masyarakat dapat mengintropeksi diri agar lebih baik.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan lebih menggalakkan bank sampah lain, sehingga membantu mengatasi masalah sampah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu manajemen Bank Sampah dalam meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat Desa Mlatinorowito, Hasil penelitian terdahulu, Kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, uji keabsahan data, analisis data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini tentang gambaran umum obyek penelitian, Hasil penelitian, Pembahasan, Analisis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

